

BAB II
HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
DI BAWAH ANCAMAN MINIMAL

2.1 Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Korupsi.

Selama ini korupsi banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu dari jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.¹¹ Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan oleh warga negara, perasaan tersebut terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dengan hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Selain berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, seorang Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Djoko Santoso, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia 1990, hlm 70.

sebagaimana Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa putusan pengadilan selain memuat dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹²

Pengertian dari *dissenting opinion* dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yaitu:

1. *Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.*
2. *Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.*
3. *Dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.*

Mengenai *dissenting opinion* dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Selain itu Undang-Undang Nomor 24

¹² Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang juga mengatur mengenai pendapat berbeda hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. Jika musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Secara konsep *dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari mayoritas. Semula *dissenting opinion* dan *concurring opinion* dikenal dalam sistem hukum negara *common law*. Sejak 2004 di Indonesia mengadopsinya dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA. *Dissenting opinion* itu semenjak awal pertimbangannya sudah berbeda. Mulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, sampai amar putusannya berbeda. Kalau *concurring opinion*, fakta hukumnya sama, pertimbangannya sama, tapi amar putusannya berbeda. Apabila dalam suatu perkara pidana yang dipegang 5 (lima) Majelis, dua Hakim menyatakan terbukti dakwaan subsidair, satu primair dan dua lainnya bebas, pendapat Hakim yang

menyatakan terbukti dakwaan primair termasuk *dissenting opinion*. Sebab, satu Hakim menggunakan dakwaan berbeda. Sama halnya dalam perkara yang menggunakan dakwaan kesatu primair dan/atau kedua primair. Apabila dua hakim menyatakan terbukti dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua primair, dan dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk kategori *dissenting opinion*. *Dissenting Opinion* merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim.

2.1.1. Filsafat Pidanaan

Secara tradisional perkembangan teori pidanaan digambarkan suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk dari teori pidanaan yang baru). Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaan yang dalam hukum pidana. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasi berdasarkan teori-teori tentang pidanaan. Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada beberapa hakikat ide dasar tentang tujuan pidanaan yang dapat dilihat dari

beberapa pandangan. Menurut Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).¹³

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁴ Pada dasarnya dua aliran besar tersebut mendasari Antony Duff dan David Garland membagi berbagai teori pemidanaan sebagaimana diperdebatkan ke dalam 2 (dua) teori besar yaitu teori konsekuensialis dan non konsekuensialis.¹⁵ Aliran utilitarian yang menjadi dasar dari teori konsekuensialis, suatu pemidanaan merupakan efek atas suatu perilaku yang mengakibatkan suatu kerugian baik bagi masyarakat

¹³ Juhaya S Praja dan Syahrul Anwar, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, 2014, hlm 66.

¹⁴ Juhaya S Praja dan Syahrul Anwar, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, 2014, hlm 66.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 47.

secara langsung ataupun negara. Oleh karenanya bagi teori ini sebagai selayaknya pelaku dikenakan pula kerugian yaitu melalui penjatuhan suatu sanksi pidana. Konsep sanksi diletakkan pada fungsi pencegahan atas suatu tindak pidana yang terjadi di masa depan (*forward looking*). Dampak yang timbul dari suatu penjatuhan sanksi pidana menjadi perhatian penting dalam hal ini. Dasar pemikiran Bentham dimana keadilan digambarkan sebagai *the great happiness for the greatest number* menjadi acuan bahwa kedayagunaan penjatuhan pidana bertujuan untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Dilain pihak penjatuhan sanksi pidana yang positif dipercaya mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh para narapidana. Walaupun pencegahan bukan menjadi tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana, akan tetapi pemidanaan sebagai sarana perwujudan sebesar-besarnya keuntungan sebagian besar warga masyarakat mungkin dapat menjadi tujuan lainnya. Pandangan bahwa pemidanaan merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan pada masa lalu menjadi sebagaimana yang diterjemahkan oleh Duff menjadi suatu perdebatan tersendiri. Kant sendiri menilai bahwa aliran ini sama sekali tidak berdasarkan kepada pandangan karena mereka (pelaku tindak pidana) pantas mendapatkannya. Pandangan Kant sesungguhnya patut dipertanyakan karena pandangan patut dipidananya pelaku karena perbuatan yang telah dilakukannya terdahulu sebagai dasar pembalasan pada dasarnya merupakan pemikiran dari para konsekuensialis.

Dampak yang timbul dari suatu penjatuhan sanksi pidana menjadi perhatian penting dalam hal ini. Dasar pemikiran Bentham dimana keadilan

digambarkan sebagai *the great happiness for the greatest number* menjadi acuan bahwa kedayagunaan penjatuhan pidana bertujuan untuk kemaslahatan sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Aliran ini atas pemidanaan atau ancaman pidana dalam undang-undang adalah mendorong tercapainya kebijakan masyarakat secara keseluruhan. Karenanya pidana harus diterapkan manakala itu akan memperbaiki situasi atau kondisi dalam masyarakat walaupun pemidanaan akan merugikan bagi seseorang atau sekelompok orang (seperti kehilangan kebebasan, uang kesempatan dan lain sebagainya). Penjatuhan pidana sanksi pidana yang positif dipercaya mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh para narapidana. Pelaksanaan pidana sesuai dengan apa yang telah ditentukan akan dirasakan sebagai suatu kesungguhan sehingga pemikiran untuk merasakan hal yang sama dimasa mendatang akan dirasakan sebagai suatu yang tidak menguntungkan. Walaupun pencegahan bukan menjadi tujuan dari penjatuhan suatu sanksi pidana, akan tetapi pemidanaan sebagai sarana perwujudan sebesar-besarnya keuntungan sebagian besar warga masyarakat mungkin dapat menjadi tujuan lainnya. Adalah suatu yang mungkin apabila seseorang dipidana agar ia dapat menjadi model dari suatu edukasi moral bagi warga masyarakat lainnya atau contoh suatu upaya perehabilitasian. Atau terpidana dibebani kewajiban untuk memperbaiki dan merestui berbagai kerusakan yang timbul sebagai hal yang menguntungkan masyarakat. Sarana menakut-nakuti menjadikan setiap orang akan merasa terlindungi untuk tidak menjadi korban atas suatu tindak pidana di masa mendatang. Karenanya pencantuman sanksi pidana yang keras dalam perundang-undangan menjadikan pembenaran atau tujuan pemidanaan sebagai

sarana pemberian keuntungan sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Pandangan bahwa pembedaan merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan pada masa lalu menjadi sebagaimana yang diterjemahkan oleh Duff menjadi suatu perdebatan tersendiri.

2.1.2. Sistem Pidana Tindak Pidana Korupsi

Sistem pidana adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pembedaan. Apabila sistem pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan atas hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan Hakim.

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhkan sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat. Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhkan. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat maka diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan itu bergantung pada kebijakan Majelis Hakim perlu dipertimbangkan atau tidak. Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis Hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis Hakim tidak boleh melampaui batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis Hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan ditentukan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari. Itulah prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana umum, yang dalam beberapa hal disimpangi/dikecualikan dalam hukum pidana korupsi. Dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP.

Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

(1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lambat 1 (satu) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Adapun pidana tambahan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak terwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga diri dari barang yang menggantikan barang-barang tertentu;
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama satu tahun;
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian;

Jenis pidana tambahan yang pertama, yakni perampasan barang yang juga dikenal dalam hukum pidana umum namun berbeda dalam hal syarat-syarat barang yang dirampas. Dalam hukum pidana korupsi, dapat menjatuhkan pidana perampasan barang yang tidak terwujud, dan harga (uang) senilai dari barang-barang tersebut yang dirampas (bilamana barang tersebut karena alasan-alasan tertentu pada kenyataannya tidak dapat dirampas, misalnya bendanya telah tidak dapat ditemukan atau telah dimusnahkan si pembuat). Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita yang *in casu* maksudnya adalah kerugian negara. Akan

tetapi pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditunjukkan bagi pemasukan uang untuk kas negara. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tenggang waktu 1 (satu) bulan itu juga tidak dibayar, maka dilakukan upaya paksa dengan cara Jaksa menyita harta benda terpidana dan dilelang di muka umum yang hasilnya dimasukkan ke kas negara (ayat 2). Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana penjara ini telah ditentukan dalam vonis Hakim terlebih dahulu (ayat 3). Mengenai pidana tambahan perampasan barang yang dalam Pasal 19 ayat (1) dimungkinkan merampas untuk barang milik pihak ketiga yang tidak beritikad baik dan sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Dalam hukum pidana umum dilarang merampas barang milik orang lain, walaupun tidak secara tegas diisyaratkan diperoleh dengan itikad buruk sebagaimana dalam hukum pidana korupsi. Apabila telah dirampas barang hak pihak ketiga, yang bersangkutan merasa memperolehnya dengan itikad baik dan merasa dirugikan karenanya, maka pihak ketiga ini dapat mengajukan surat keberatan dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum kepada pengadilan yang bersangkutan (pengadilan negeri)

(ayat 2). Walaupun diajukan keberatan oleh pihak ketiga, maka dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebenarnya sudah jelas tentang bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang peraturannya diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi sistem pemidanaannya juga menganut sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan kumulatif.¹⁶ Dalam tindak pidana korupsi untuk jenis pidana pokok sama dengan yang ada pada Pasal 10 KUHP, yang berbeda yaitu pada pidana tambahan yang sudah tercantum jelas pada undang-undang anti korupsi di Indonesia.

Penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana korupsi harus dilihat terlebih dahulu perbuatan apa yang telah dilakukan, apakah telah memenuhi unsur atau tidak, agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dan agar diberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi pidana itu sendiri ditentukan dari unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, terdapat jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

¹⁶ <http://reformasikuhp.org.eksistensi-hukum-pidana-diluar-kuhp-dalam-revisi-kuhp>, dikutip pada tanggal 16 Mei 2020.

2.1.3. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Yahya Harahap mengartikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁷ Asas-asas dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara teoretis, terdapat tiga teori sistem pembuktian yang lazim dikenal dalam khazanah hukum pembuktian, yaitu :

1. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*);
2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intemel conviction raisonce*);
3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijs theorie*);¹⁸

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mengatur sistem pembuktian sebagaimana Pasal 183, yang menyatakan :

¹⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 252.

¹⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 68.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam perkara korupsi pendapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2. Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

Potensi kerugian negara secara normatif dapat ditemukan dari suatu tindakan diskresi para pejabat pengelola dan pengguna anggaran keuangan negara yaitu adanya kata “dapat” pada frasa “yang dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 pada hakikatnya, kata dapat dari kedua pasal UUPTPK tersebut, berkaitan dengan bagian pasal-pasal (batang tubuh) beserta penjelasan daripadanya. Kata “dapat” yang termaktub baik pada bagian pasal-pasal (batang tubuh) maupun penjelasan-penjelasan.

Memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan lebih dahulu secara tertulis (secara legitim) pada dasarnya melanggar asas legalitas,

termasuk memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana, seperti halnya Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menurut asas melawan hukum dalam arti materiil. Hal dimaksud melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHP. Adalah beralasan, manakala asas melawan hukum, dalam arti materiil ditiadakan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU PTPK, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam konstitusi, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, tidak beralasan kiranya Pasal 15 (sepanjang kata percobaan) UU PTPK dinyatakan tidak mengikat secara melawan hukum, karena menentukan ancaman hukuman yang sama terhadap suatu perbuatan pidana dengan percobaan daripadanya, guna menentukan ancaman pidana yang sama, namun secara khusus dalam hal tindak pidana penyuapan (*bribery*) pembuat (*dader*) tetap dihukum walaupun *public official* yang bakal disuap menolak menerima uang penyuapan. Sesungguhnya tidak ada percobaan dalam penyuapan. Kerugian keuangan negara berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang menyebutkan bahwa salah satu yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan dengan jelas dan tegas apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Dalam penjelasan Pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun siapa instansi yang berwenang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun demikian mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi yang berwenang yaitu BPK, BPKP, dan Inspektorat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam perspektif undang-undang tersebut, kerugian keuangan negara adalah disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur inti (*bestandeel delict*) dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Semula unsur ini berbunyi, *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dimana kata “dapat” tersebut bermakna delik formal, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan undang-undang, bukan dengan timbulnya akibat (kerugian keuangan negara atau perekonomian negara). Dalam perkembangannya kata “dapat” tersebut tidak boleh lagi digunakan dalam unsur Pasal 2 dan 3 UU PTPK. Sejak itulah, tindak pidana korupsi dalam pasal ini berubah dari delik formil menjadi delik materil. Dengan kata lain, unsur kerugian keuangan negara (sebagai akibat) yang dulu bukan unsur inti, sekarang menjadi unsur inti, bahkan unsur utama, yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Konsekuensi dari delik materil demikian adalah, sebelum penetapan tersangka kepada seseorang, kerugian keuangan negara tersebut haruslah terlebih dahulu dihitung dan disimpulkan oleh ahli atau harus dibuktikan.

Jika ahli menyimpulkan ada kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, maka barulah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi Pasal 2 dan 3 UU PTPK. Bukan sebaliknya, seperti sering terjadi dimana penetapan tersangka terlebih dahulu baru kemudian menyusul perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli. Ini bentuk keuangan negara oleh ahli. Ini bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abus de pouvoir*) oleh penyidik yang dapat berakibat penyidikan dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan.

Keuangan negara sendiri menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara adalah, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Rumusan dimaksud menciptakan kepastian hukum dan kejelasan, serta memungkinkan diteliti dan dihitung kasus perkasus. Walaupun kata melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, tidak menjadi fokus argumentasi, namun karena hal melawan hukum merupakan *bestaan deel delict* bersama-sama dengan unsur delik *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* maka terhadap kata melawan hukum merupakan keniscayaan hukum. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyatakan, yang dimaksud dengan cara melawan hukum dalam pasal

ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipidana. Kerugian keuangan negara berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang menyebutkan bahwa salah satu yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan dengan jelas dan tegas apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara. Dalam penjelasan Pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun siapa instansi yang berwenang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun demikian mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi yang berwenang yaitu BPK, BPKP, dan Inspektorat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam perspektif undang-undang tersebut, kerugian keuangan negara adalah disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.